

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Asli Daerah serta terjadi kebutuhan yang mendesak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005, perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
- 3. Undang undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 4. Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- 5. Undang undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3688);

- 6. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 7. Undang undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 9. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- 11. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 16. Pertaturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138):
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Tegal Tahun 2001 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 41);
- 23. Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 sebagai berikut :

 1. Pendapatan
 :
 Rp. 453.843.632.354

 2. Belanja
 :
 Rp. 473.126.840.812

 Surplus (Defisit)
 Rp. (19.283.208.458)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan : Rp. 32.940.452.894b. Pengeluaran : Rp. 13.657.244.436

Rp. 19.283.208.458

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

Lampiran I
 Lampiran II
 Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 Lampiran II
 Lampiran III
 Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;

4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;

5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan Modal);

6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan;

7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan;

8. Lampiran VIII Neraca Kabupaten Tegal Tahun 2004

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Tegal menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi

pada tanggal : 1 September 2005

BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi pada tanggal 1 September 2005

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

> > Ttd.

MOCH.HERY SOELISTIYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005 NOMOR 30

P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Strategi dan Prioritas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005. yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas